

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

SERLI SEPTIANI

NPM : 171010082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Terhadap implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di pengadilan agama pasir pengaraian yang mana aturan ini telah diberlakukan sehingga menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama pasir pengaraian yang mana hal ini menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Adapun faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu melihat dari kelengkapan syarat-syarat administrasi dan dari segi kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yakni, *pertama* bagaimana implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian. *Kedua*, apa saja faktor pertimbangan hakim pengadilan agama pasir pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Penelitian ini digolongkan jenis penelitian sosiologis empiris, yaitu penulis turun ke lapangan untuk mendapatkan sejumlah data. Yang mana data tersebut digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan dari penelitian ini bahwa terhadap implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa pengadilan agama pasir pengaraian telah melaksanakan aturan tersebut yang mana batas usia yang diperbolehkan menikah bagi laki-laki maupun perempuan telah berumur 19 tahun, hal ini menyebabkan banyak perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian. Sedangkan faktor pertimbangan hakim pengadilan agama pasir pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu terpenuhinya syarat-syarat administrasi dispensasi nikah dan melihat ada atau tidak larangan untuk melakukan perkawinan bagi kedua belah pihak selain itu hakim juga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : implementasi, perkawinan, dispensasi nikah, pengadilan agama

Abstract

Regarding the implementation of law number 16 of 2019 concerning marriage in the pasir pengaraian religious court, where this rule has been enforced, causing many cases of marriage dispensation applications that have been submitted to the pasir pengaraian religious court which is what causes underage marriages . The judge's consideration factor in granting the marriage dispensation is looking at the completeness of the administrative requirements and in terms of the benefit for both parties.

The formulation of the problem in this research that is first, how the implementation of law number 16 of 2019 concerning marriage on the application for marriage dispensation at the pasir pengaraian religious court. Second what are the consideration factors of the pasir pengaraian religious court judges in granting the marriage dispensation application after the enactment of law number 16 of 2019 concerning marriage.

This research is classified as empirical sociological research type, where the author goes directly to the field to get some data which data is used to obtain a number of information related to this research. While the nature of the research used is descriptive analysis

From the results of the research that the author found from this study, it was in relation to the implementation of law number 16 of 2019 concerning marriage that the Pasir Pengaraian Religious Court had implemented the rule, in which the age limit for marriage for both men and women was 19 years old, this is caused many cases of marriage dispensation in the Pasir Pengaraian Religious Court. While the consideration factor for the judge of Pasir Pengaraian in submitting the application for a marriage dispensation namely fulfilling the administrative requirements of the marriage dispensation and seeing whether or not there is a prohibition on marriage for both parties.

Keywords : implementation, marriage, marriage dispensation, religious court

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan ilmu yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merupakan salah satu cara untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, mulai dari data sampai kepada penulisan, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan dan saran terhadap penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih tersebut khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.IS selaku Ketua Departement Hukum Perdata yang telah membantu saya dalam memberikan ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberikan arahan dan tidak pernah lelah dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu segenap Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dalam hal mengurus administrasi.
10. Bapak Mukhrom, S.H.I.,M.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang telah bekerja sama dan bersedia memberikan bantuan

data dan keterangan yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kedua orangtua tercinta, Bapak Tukiran dan Ibu Rohaini serta Kakek dan Nenek penulis, serta kedua adik-adikku Novia Safitri dan Elysia Safa Haura, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, tidak lupa untuk terus mendo'akan penulis serta menemani, memberikan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan dapat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
12. Kepada teman-temanku Zulvina Mayang Sari, Indah Siti Muharammah S.H, Witri Loka, Salsabilla Alwen, Dwi Lestari dan Devi Lestari, teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua pihak yang terkait dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan ini, juga untuk teman seperjuangan angkatan 2017 khususnya teman-teman Himadata yang sedang berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.


Penulisan skripsi ini dibuat berdasarkan pada kemampuan penulis yang masih sangat terbatas dalam memahami masalah hukum yang ada. Karena itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan dalam proses penyusunannya pun masih banyak mengalami kendala. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan pada skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulis dapat diberikan kebaikan, keridhoan Allah SWT dan skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin Yaa Rabbal'Aalamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 28 September 2021

Penulis
Serli Septiani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
Abstract.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	29
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	48

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	55

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	60
B. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	73

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar responden tentang implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	33
Tabel III.1	Tanggapan responden tentang pengetahuan responden mengenai tujuan perkawinan	61
Tabel III.2	Tanggapan responden tentang pihak dalam perkara dispensasi nikah mengenai pengetahuan responden tentang adanya aturan yang mengatur mengenai batas usia yang diperbolehkan menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	63
Tabel III.3	Tanggapan responden tentang pengetahuan mengenai efek dari melakukan perkawinan dibawah umur	67
Tabel III.4	Tanggapan responden tentang pihak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang berstatus pelajar/tidak.....	68
Tabel III.5	Tanggapan respnden tentang alasan-alasan pemohon yang digunakan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	72

Tabel III.6	Tanggapan responden dalam proses persidangan apakah hakim menanyakan alasan melakukan perkawinan dibawah umur	75
Tabel III.7	Tanggapan responden tentang hambatan dalam melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	77
Tabel III.8	Tanggapan responden tentang dalam persidangan apakah hakim memberikan saran terlebih dahulu atau tidak kepada para pihak dalam perkara dispensasi nikah	81
Tabel III.9	Tanggapan responden tentang usia pihak pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	84
Tabel III.10	Tanggapan responden tentang kendala yang dihadapi pasca melakukan perkawinan dibawah umur.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang mana setiap orang atau individu yang tinggal disuatu negara tersebut diharuskan mentaati serta mematuhi peraturan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggalnya. Manusia untuk menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Untuk melestarikan serta meneruskan keturunannya, manusia dapat melakukan perkawinan yang sesuai berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Pada dasarnya perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Untuk meneruskan keturunannya serta untuk dapat melakukan peranannya masing-masing dalam berumah tangga maka perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia, dan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut. Selain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan juga bisa dilaksanakan untuk pria maupun wanita apabila telah sesuai dengan kepercayaannya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Soiman, 2010, p. 4).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkawinan tersebut terdapat unsur-unsur yang menimbulkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga untuk jangka waktu selama-lamanya dilakukan menurut Undang-Undang, agama dan kepercayaannya.

Maka, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku serta agama dan kepercayaannya. Menurut Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui tak ada pernikahan dianggap ataupun dikatakan sah di luar hukumnya masing-masing, agamanya maupun kepercayaannya Perkawinan akan dianggap dan dikatakan sah sepanjang perkawinan itu tak berlawanan dengan aturan hukum maupun agama serta kepercayaannya (Sembiring, 2016, p. 55).

Pada dasarnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan:

“Bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”.

Jadi dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia

dan kekal untuk jangka waktu yang selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Simanjuntak, 2015, pp. 33-34).

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan:

“Bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami; calon isteri; wali nikah; dua saksi; ijab dan qabul”.

Jadi pada dasarnya dalam agama islam untuk melaksanakan suatu pernikahan itu tidak ada diatur dengan jelas mengenai batasan mengenai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah memasuki usia baligh karena dianggap sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai suami dan isteri.

Pernikahan adalah *sunnatullah*, yang mana artinya suatu tugas dari Allah SWT dan Rasulnya, bukan untuk kemauan manusia serta nafsunya aja melainkan atas perintahnya karena pada dasarnya seorang yang sudah menikah berarti dia sudah melaksanakan sebagian dari aturan agama islam (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2020, p. 51).

Dasar-dasar mengenai perkawinan, dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu salah satunya Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Asyhadie, Sahrudin, Adha, & Israfil, 2020, p. 51)

Perkawinan merupakan suatu lembaga formal yang melegitimasi antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas dengan bersama-sama dalam suatu ikatan suci yaitu sebuah keluarga bahagia dalam jangka waktu selama-lamanya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan rumah tangga untuk mewujudkan suatu ketenangan dan ketentraman dapat dijalankan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, terutama hukum islam (bagi orang islam). Tidak hanya itu, menurut aturan hukum yang berlaku bahwa suatu perkawinan itu akan dianggap sah, apabila tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (Nurhadi, 2018, pp. 414-415).

Pembatasan usia perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Ketetapan tentang adanya batasan umur yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan sangat penting dikarenakan beberapa sebab misalnya hak-hak perempuan serta anak itu sendiri. Sehingga yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis tetapi lebih dengan psikologis dan sosial mereka. (Kharlie A. T., 2013, pp. 203-204).

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 29 dinyatakan:

“Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi” (Subekti & Tjitrosudibio, 2014).

Sedangkan menurut Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Ketentuan tersebut dapat memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan:

“Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perkawinan dibawah umur pada anak menimbulkan banyak efek negatif bagi anak, karena mereka dianggap belum cukup matang dalam berfikir untuk membina rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Khususnya bagi wanita yang masih dibawah umur dianggap akan lebih

menghadapi resiko lebih besar saat melahirkan serta kemungkinan anak yang dilahirkan akan lemah dibandingkan dengan wanita yang telah dewasa(Kharlie, 2013, pp. 204-205).

Terhadap permasalahan perkawinan dibawah umur masih sering terjadi, yang menyebabkan tingginya angka perceraian di usia muda yang menimbulkan banyak permasalahan. Maka dari itu Pemerintah mengambil suatu kebijakan menambah batas umur yang diperbolehkan melakukan pernikahan khususnya bagi wanita. Yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.

Apabila timbul penyimpangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 ayat (1), maka calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan tetapi belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama diwilayah daerahnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan syarat-syarat yang lebih terperinci mengenai tata cara yang harus dipenuhi untuk melaksanakan dispensasi nikah berdasarkan aturan hukum.

Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi nikah mempunyai dasar pertimbangan untuk bisa dikabulkan atau tidak, yaitu adalah sebagai berikut: Pemohon, dalam persidangan hakim akan meneliti apakah orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berhak mengajukan atau tidak;

1. Alasan, pada persidangan hakim akan menanyakan alasan anak pemohon apakah sesuai dengan yang ada disurat permohonannya;
2. Ada larangan perkawinan atau tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
3. Kemaslahatan dan kemudharatan (Prabowo, 2013, p. 6).

Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengeluarkan penetapan dispensasi nikah memiliki, yaitu dalam hal manfaat bagi kedua calon pasangan yang akan mengajukan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian akan mengeluarkan penetapan dispensasi nikah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat dispensasi nikah yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Selain itu, hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan juga melihat alasan-alasan yang mendukung dan mendesak yang oleh karenanya perkawinan harus dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi. Salah satu alasan yang banyak diajukan oleh pemohon dispensasi nikah adalah calon isteri nya yang sudah dalam keadaan mengandung sehingga perkawinan itu harus dilaksanakan.

Hal ini bertujuan agar anak yang dikandung apabila telah dilahirkan dapat diakui secara jelas dimata hukum (yuridis) yang berlaku, karena kedudukan anak diluar kawin akan berdampak terhadap anak itu sendiri yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan tidak akan diakui secara hukum dan dianggap tidak memiliki ayah yang tentunya akan membawa dampak negatif bagi masa depan anak (Witanto, 2012, p. 40).

Pemberian penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan disertai dengan alasan-alasan yang mendukung dan mendesak sehingga perlunya penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dispensasi Nikah merupakan suatu cara dapat dilakukan oleh calon pasangan suami isteri yang belum cukup umur berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang akan melaksanakan perkawinan (Simanjuntak, 2015, p. 84). Pemberian Penetapan Dispensasi Nikah ini dilakukan sebagai salah satu upaya agar perkawinan bagi calon pasangan tersebut dapat sah dimata hukum Indonesia.

Pentingnya penetapan perkawinan di Pengadilan Agama tidak saja berdampak penting bagi kedua calon pasangan suami dan isteri tetapi juga berdampak terhadap keturunan mereka kelak, agar tidak terjadinya perkawinan sirri yang dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap status masing-masing dimata hukum dan menghindari terjadinya perceraian usia dini yang dapat merugikan pihak perempuan serta supaya tidak jatuh ke pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan sebelum nikah.

Berdasarkan ketentuan faktor-faktor lain semakin maraknya pergaulan bebas dikalangan remaja yang terjadi disekitar masyarakat. Akibatnya para calon pasangan yang seharusnya masih berstatus sekolah justru dipaksa oleh keadaan untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam berumah tangga dikarenakan telah

terjerumus dalam pergaulan yang salah atau hamil sebelum perkawinan (Kharlie, 2013, pp. 209-210).

Terhadap tingginya tingkat Permohonan Dispensasi Nikah setelah batas usia perkawinan bagi pihak perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun menyebabkan kesenjangan antara aturan hukum berlaku dengan fakta dilapangan. Tingginya perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menyebabkan tujuan dari diubahnya batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi tidak efektif dilaksanakan.

Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dalam diri setiap individu agar tidak mudah mengikuti trend yang berdampak negatif bagi masa depan dan perlunya pemahaman dibidang agama untuk membentengi para remaja agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh agama. Selain itu dukungan dan pengawasan dari orang tua selaku titik utama pada anak diharuskan banyak memberi nasehat dan masukan agar anak-anak mengerti mana hal yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwasanya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana untuk batas usia perkawinan diperbolehkan apabila laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini menyebabkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak menerima perkara permohonan dispensasi nikah.

Saat persidangan, hakim telah berusaha menyampaikan nasehat terhadap kedua bakal suami dan isteri untuk menunda perkawinan tersebut hingga umurnya sudah sinkron berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, tetapi banyak yang menolak dan tetap ingin melaksanakan perkawinan dikarenakan beberapa alasan. Setelah hakim mendengarkan alasan dari kedua calon suami dan isteri secara langsung maka hakim memberikan penetapan dispensasi nikah dengan alasan mengedepankan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dan hampir keseluruhan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Permohonan dispensasi nikah banyak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah sesuai berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga telah mendengarkan alasan-alasan dari kedua calon suami dan isteri serta kedua orang tua nya pun dimintai keterangan mengenai alasan yang menyebabkan kedua orang tua mereka mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Setelah hakim mendengar keterangan serta alasan-alasan dari kedua calon suami dan isteri serta kedua orang tua mereka masing-masing, jika alasan-alasan tersebut mendesak dan memang harus dikeluarkan penetapan dispensasi nikah. Maka hakim memberikan penetapan dispensasi nikah bagi kedua calon suami dan isteri agar dapat melaksanakan suatu perkawinan sah berdasarkan aturan hukum dan kepercayaannya masing-masing.

Sehingga banyaknya masalah permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terlaksana dengan maksimal. Dapat diketahui tujuan utamanya adalah untuk mengurangi laju perkawinan dibawah umur serta menekan angka perceraian di usia dini, tetapi kenyataannya di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian semakin adanya lonjakan yang cukup drastis untuk perkara dispensasi nikah. Hal ini tentunya bertolak belakang dari tujuan diubahnya batasan umur bagi wanita untuk diperbolehkan melakukan perkawinan.

Dengan demikian banyaknya permasalahan yang terjadi mengenai permohonan dispenasi nikah terhadap pernikahan dibawah batas usia masih menjadi suatu permasalahan yang tak dapat di pisahkan dari fakta sebenarnya yang terjadi dalam hubungan bermasyarakat dan secara jelas juga dapat dikatakan bahwa perkawinan dibawah umur juga dapat memberikan efek negatif bagi psikologi pelaku perkawinan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti menetapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ?
2. Apa saja Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut ;

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
2. Untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini peneliti harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu dan kepustakaan khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui ketentuan yang mengatur tentang adanya batasan umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku sehingga masyarakat dapat mengetahui dampak negatif maupun positif bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran atau tambahan referensi kepustakaan terhadap rekan-rekan mahasiswa – mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama;

- c. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial yang menjalankan kehidupan berlandaskan kepada ketentuan Undang-Undang serta kepercayaannya masing-masing. Manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu untuk melangsungkan kehidupan serta meneruskan keturunannya maka ada hubungan antara pria dan wanita untuk terikat dalam suatu perkawinan sah berdasarkan aturan hukum dan kepercayaannya.

Perkawinan dianggap memiliki kaitan sangat erat terhadap kepercayaan dan kerohanian. Maka pernikahan tidak aja mengandung faktor lahir atau jasmani, tetapi juga faktor batin atau rohani yang memiliki kontribusi yang penting dalam menjalankan suatu kehidupan serta menjalankan perannya masing-masing sebagai suami dan isteri (Asyhadie, 2018, pp. 127-128).

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 dinyatakan:

“Bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Simanjuntak, 2015, pp. 33-34).

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan perkawinan itu sah apabila perkawinan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdota serta berdasarkan syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan (Subekti, 2003, p. 23).

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang muncul karena adanya kesepakatan yang terjadi antara pria dan wanita yang mana untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk jangka waktu yang kekal. Perkawinan juga sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan serta meneruskan keturunannya dalam berumah tangga (Zaharnika, 2017, pp. 448-450).

Berdasarkan Hukum Islam perkawinan ialah ikatan atau perjanjian suci dan kuat yang dilaksanakan oleh pria dan wanita guna untuk menjalankan kehidupan secara bersama, sah berdasarkan aturan hukum maupun kepercayaannya masing-masing membentuk keluarga yang langgeng, santun satu sama lain, penuh kasih sayang, damai dan bahagia (Thalib & Admiral, 2008, pp. 12-14).

Perkawinan dalam agama islam merupakan suatu ibadah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yaitu Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pelaksanaan perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu suami istri hendaknya bisa saling melengkapi dan membantu, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan baik itu spiritual dan materiil. Suatu perkawinan itu layaknya harus berlangsung seumur hidup, dimana perceraian hanyalah jalan yang paling akhir apabila terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga (Asyhadie, 2018, p. 140).

Perkawinan akan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada didalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk melaksanakan perkawinan sudah ada ketentuan yang memerintahkan mengenai pembatasan usia perkawinan, yang pada mulanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa seseorang dapat kawin apabila perempuan itu

berumur 16 (enam belas) tahun dan laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun..

Meskipun telah ada batasan usia untuk melakukan perkawinan agar tidak terjadi perkawinan dibawah umur, tetapi faktanya masih cukup banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur pada masyarakat. Khususnya daerah pedesaan, menikah pada usia dini merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini dikarenakan pola pikir dalam masyarakat yang masih sederhana mengenai hal perkawinan. Mereka beranggapan bahwa untuk sekedar melaksanakan perkawinan seseorang itu tak harus mempunyai prsiapan cukup tentang materi maupun tingkat pendidikannya (Kharlie, 2013, p. 205).

Akibat yang akan ditanggung oleh pasangan suami istri yang menikah muda adalah gagalnya dalam membina rumah tangga. Hal inilah yang kemudian memunculkan akibat yang lain dari perkawinan dini tersebut yaitu meningkatnya tingkat perceraian pada usia dini (Kharlie, 2013, p. 214).

Perceraian banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, khususnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur. Karena pada usia mereka masih bisa dikatakan belum cukup matang untuk menjalankan lika-liku dalam rumah tangga. Sehingga sering kali adanya ketidakcocokan dalam sejumlah hal misalnya perbedaan pandangan hidup, serta kondisi sikap yang masih sama-sama mengedepankan ego nya masing-masing (Syaiquddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2014, pp. 5-7).

Perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya lagi.

Perceraian ini bisa terjadi dikarenakan pernikahan yang tidak selalu berjalan baik dan senang yang mana disebabkan kedua pihak tidak mengerti tentang hak serta kewajibannya selaku suami dan isteri sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan hingga mengakibatkan perceraian (Zaharnika, 2019, p. 2).

2. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah

Terhadap adanya aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya membahas pembatasan usia perkawinan yang diperbolehkan melakukan perkawinan, hal ini menyebabkan banyak terjadi pada masyarakat yaitu pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri yang mana perkawinan sah berdasarkan kepercayaan saja bukan sah dimata aturan hukum yang berlaku.

Dalam agama islam pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT yang harus dilaksanakan, karena perkawinan itu merupakan suatu ibadah. Dalam agama islam tak ada membahas tentang batas usia yang diperbolehkan menikah, seperti dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan untuk melakukan pernikahan dengan siapapun yang tidak mempunyai pasangan, baik itu pria atau wanita yang paham agama. Pada Surat An-Nur Ayat 32 ini tidak ada penjelasan mengenai batas usia untuk diperbolehkan melakukan perkawinan.

Sehingga banyak pada masyarakat yang hanya berpedoman terhadap agamanya masing-masing. Yang mana dalam agama islam dapat diketahui tidak ada penjelasan secara jelas tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, apabila sudah baligh maka dianggap telah mampu untuk melakukan perkawinan. Berbeda dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur dengan jelas mengenai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

Pada dasarnya, nikah sirri atau nikah dibawah tangan banyak terjadi dikalangan masyarakat. Salah satu faktor penyebab yang banyak terjadi yaitu dikarenakan suatu hal misalnya dikarenakan mereka belum cukup umur menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga untuk menghindari terjadinya nikah sirri tersebut yang dapat merugikan kedua belah pihak dan

juga dapat merugikan keturunannya maka perlu adanya penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Dispensasi Nikah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya untuk dapat melakukan perkawinan tetapi sedang dibawah usia dan belum dibolehkan untuk kawin berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Permohonan dispensasi nikah bisa di ajukan oleh orang tua pria ataupun wanita yang belum cukup umur ke Pengadilan Agama yang mewilayahi. Kemudian, setelah itu dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa untuk mengetahui apakah ada hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan dispensasi nikah, apabila ditemukan hal yang sinkron dalam pelaksanaan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, maka dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batasan usia yang boleh melangsungkan perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Pasal 7 dinyatakan :

“Seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila kedua calon baik itu laki-laki dan perempuan telah berumur 19 (sembilan belas) tahun.”

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan tentu saja diharapkan dapat membatasi serta mengurangi terjadinya pernikahan dini. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Mengenai prosedur perkawinan serta rukun dan target dari perkawinan sudah ada secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. merupakan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara nasional di Indonesia. Dengan di revisinya mengenai batasan usia menikah diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan dibawah umur dan mengurangi tingkat perceraian dini.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dinyatakan:

“Bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan”

Jadi apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi calon pasangan suami/isteri apabila hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah tertulis

jelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. yaitu sebagai berikut:

1. Membawa Surat Permohonan mengenai permohonan Dispensasi Nikah;
2. Membawa Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Membawa Fotokopi KK;
4. Membawa Fotokopi KTP atau KIA dan/atau Akta Kelahiran Anak;
5. Membawa Fotokopi KTP atau KIA dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
6. Membawa Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir Anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

Penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah hasil dari peneliti sendiri. Ada beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan dispensasi nikah dan juga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc), oleh M.Fauzul NPM: 131010045, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penelitian ini memiliki tujuan penulisan yakni untuk mengetahui alasan dilakukan dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc dan pelaksanaan dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc. Pada penelitian ini berfokus pada alasan serta pelaksanaan dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc;

2. Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit, oleh Gusti Nadya Nurhalisa NIM: 16210199, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap peningkatan dispensasi nikah dan landasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
3. Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, oleh Ummu Kalsum NIM: 10100113146, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk

mengetahui faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah serta mengetahui fenomena perceraian akibat perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Watampone IA;

4. Pembuatan Perjanjian Kawin oleh Suami Isteri yang Beragama Hindu Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan, oleh R.Febrina Andarina Zaharnika, S.H.,M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang dipublikasi pada Tahun 2017 membahas tentang kekuatan perjanjian kawin yang dibuat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tetapi belum dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;
5. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul, oleh Bagya Agung Prabowo, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yang dipublikasi oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Tahun 2013 membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini dan implikasi hukum terhadap dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil diluar nikah.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi rujukan peneliti kelima skripsi ataupun jurnal tersebut saling berkaitan, karena pada dasarnya mengkaji mengenai pelaksanaan dispensasi nikah. Namun yang akan membedakan dalam penlitian yang akan peneliti lakukan, peneliti akan lebih membahas dan merincikan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian . Peneliti juga akan membahas apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengizinkan Permohonan Dispensasi Nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang membahas masalah Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang telah diperbaharui yaitu dalam Pasal 7 dinyatakan: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*. Berdasarkan ketentuan tersebut pria dengan wanita diperbolehkan melakukan pernikahan apabila sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan ketentuan dalam .Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. khususnya tentang batas umur yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan dimaksudkan bisa meminimalisir laju pernikahan terhadap umur anak, menekan angka perceraian dini, serta masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari pada anak.

Batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan sangat penting dikarenakan untuk melindungi hak-hak anak khususnya pada wanita. Dalam

ketentuan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bagi wanita yaitu apabila sudah berumur 16 tahun dan pria telah berumur 19 tahun. Hal ini menyebabkan timbulnya diskriminasi terhadap kaum wanita.

Oleh karena itu, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan tujuan dari Undang-Undang ini dapat terlaksana secara maksimal. Supaya tak ada perkawinan usia dini serta dapat mengurangi dan menekan angka perceraian pada usia anak yang kemudian hari kemungkinan bakal terjadi.

4. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 dinyatakan:

“Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama; Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama; Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama; Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama”

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 49 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa kekuasaan pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang beragama islam bidang: *“perkawinan; kewarisan; wasiat, dan hibah dilakukan atas hukum islam; wakaf dan shadaqah”*;
- b. Untuk Bidang Perkawinan dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah *“hal yang diatur berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan berlaku”*;
- c. Untuk Bidang Kewarisan dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah *“ketentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”*

Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan tentang Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama dinyatakan bahwa hukum acara yang diberlakukan pada lingkungan Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, terkecuali yang sudah diatur dengan khusus dalam Undang-Undang ini yaitu: *“cerai talak; cerai gugat; cerai dengan alasan zina.”* (Mardani, 2010, p. 61).

5. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ditetapkan serta dibentuk sesuai surat Keputusan Menteri Agama RI pada Tahun 1992 yang mana saat itu masih cabang dari Pengadilan Agama Pekanbaru dan Bapak Drs. H. Abbas Hasan sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yang juga merangkap menjadi Ketua pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian secara definitif pada

tanggal 28 Agustus 1975. Dan sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian melaksanakan tugas nya berdasarkan wewenang yang telah diberikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian memiliki visi yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga memiliki misi yaitu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesional kerja pegawai Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
2. Untuk menciptakan sistem administrasi yang modern di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Untuk meningkatkan daya akses yang baik dan bagus terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Serta untuk memajukan akutabilitas dan transparansi Pengadilan Pasir Pengaraian.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bahwasanya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terhadap Dispensasi Nikah. Yang mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur dan menekan angka perceraian dini. Namun tujuan itu belum terlaksana secara

maksimal dikarenakan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih banyak mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah bagi pasangan yang masih dibawah umur.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya berbagai penafsiran mengenai judul penelitian sebagaimana dimaksud maka peneliti merasa sangat perlu untuk memberikan batasan-batasan pengertian terhadap judul dari penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan(gurupendidikan, 2020);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah suatu produk Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan yang mana Undang-Undang ini merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu produk Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan;
4. Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

5. Dispensasi Nikah adalah apabila sepasang bakal suami dan isteri hendak melangsungkan perkawinan, tetapi bakal suami belum berumur 19 tahun dan bakal isterinya belum berumur 19 tahun (Yasin, 2019);
6. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Mardani, 2010, p. 65);
7. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah suatu pengadilan yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10-11 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan metode agar dapat menjelaskan, menganalisa dan menjawab pokok dari permasalahan, metode yang peneliti pakai untuk penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah salah satu aktivitas ilmiah dengan dasar analisis dan kontruksi secara sistematis, metodologis dan konsisten yang memiliki tujuan agar mengungkapkan fakta sebagai suatu manifestasi kemauan manusia untuk memahami keadaan saat ini.

Maka jika dilihat dari jenisnya cara penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu termasuk kedalam penelitian “*observasional research*” yang mana menggunakan metode survey, karena teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan cara turun langsung kelapangan guna memperoleh data yang diinginkan untuk digunakan sebagai suatu bahan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat pengumpulan data baik itu kuesioner maupun diadakannya wawancara secara langsung kepada pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan suatu gambaran serta menelaah dan menganalisis suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10-11 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penentuan lokasi ini sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan lokasi tempat

tinggal peneliti sehingga hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam proses penelitian dan juga meminimalisir biaya, tenaga dan waktu peneliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa mengklarifikasi dan memilih apa yang bisa dijadikan populasi dan harus memiliki dasar pertimbangan keterkaitan antara hubungan objek yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 157 orang responden terhadap Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Hakim dan Para Pihak yang berperkara mengenai Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Suteki & Taufani, 2020, pp. 231-232). Sampel merupakan sekumpulan objek yang mana akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti sebelumnya melakukan prasurvei untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel yang akan peneliti paparkan kedalam penelitian proposal ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu.

Adapun jumlah populasi dan sampel untuk penelitian ini adalah panitera pengadilan agama pasir pengaraian, para hakim dan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang akan diperjelas dengan table dibawah ini :

Tabel I. 1

Daftar responden tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No.	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1.	Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	1	1	Sensus
3.	Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	8	2	Purposive Sampling
4.	Para Pihak Dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	151	30	Purposive Sampling

Sumber data: olahan lapangan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun

2020

Berdasarkan Tabel I.1 terhadap data olahan lapangan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020 peneliti mengambil kriteria responden yaitu Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan teknik pengambilan sampel sensus. Sementara untuk Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dan para pihak dalam perkara dispensasi nikah, data yang penulis dapatkan pada tahun 2020 terdapat 151 pihak-pihak yang berperkara. Angka populasi yang tinggi sehingga penelitian ini menggunakan kaidah purposive sampling, maka peneliti mengambil 30 orang yang mana dijadikan sampel dalam penelitian dari jumlah populasi yang ada dengan metode kuesioner.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian proposal ini sumber data yang digunakan disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang digunakan, maka sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan suatu data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian di lapangan yaitu data yang peneliti peroleh langsung dari responden melalui pengumpulan data secara kuesioner maupun hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dapat berasal dari masyarakat, pegawai negeri dan pegawai swasta serta dari sumber lain, dimana data tersebut

harus berhubungan langsung dengan topik masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. (Ali, 2018, pp. 47-48).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti melalui buku-buku literature yang mendukung serta Peraturan Perundang-Undangan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta pengamatan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan materi dan persoalan dalam penelitian.

Selain buku-buku data sekunder dapat berupa skripsi, jurnal, makalah seminar dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengambilan data dengan tanya jawab yang dilakukan langsung yang ditujukan kepada responden yang mana pertanyaan itu berhubungan dengan pokok permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Dalam melaksanakan wawancara dimana peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada responden. Dan penulis juga mengkaji, menelaah

dan menganalisis berbagai sumber dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan yang mana peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup ataupun terbuka kepada responden atau sampel yang telah ditetapkan. Yang mana daftar isi dari kuesioner itu harus sesuai dan memiliki hubungan erat dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas (Syafrinaldi, Thalib, Anshary, Admiral, & S, 2014, p. 17).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kumpulan data yaitu eksplorasi info ataupun penjelasan yang nyata dan benar, serta yang diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya (Suteki & Taufani, 2020).

6. Analisis Data


Apabila semua data telah didapat maka dikelompokkan menjadi data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian data itu dikelompokkan menurut macamnya dari permasalahan yang akan diteliti dan bahan yang didapat dari hasil wawancara akan peneliti sajikan menjadi uraian kalimat sebagai pembahasan.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya peneliti melakukan analisis serta kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli, mempedomani teori hukum

maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya lebih umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Simanjuntak, 2015, p. 33).

Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertama nya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting (Setiyowati, 2021, p. 50).

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai akibat hukumnya. Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur masalah perkawinan secara rinci diundangkan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Fuady, 2014, p. 10).

Berdasarkan Pasal 26 KUHPerdara dinyatakan : *“perkawinan hanyalah dilihat dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”*. Suatu perkawinan itu dapat dikatakan sah, apabila perkawinan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan seseorang tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan (Salim HS, 2015, p. 125).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa definisi Perkawinan yakni kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut B. Ter Haar Bzn dalam bukunya *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah bahwa perkawinan adalah suatu usaha untuk meneruskan keturunan. Pernikahan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat (Setiyowati, 2021, pp. 42 - 43).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, makna pernikahan tercantum dalam pasal 2 dinyatakan :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mititsaaon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Penggunaan istilah *“mitsaaqan ghalizin”* untuk akad nikah menggambarkan bahwa walaupun perjanjian tersebut dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya dipandang setara dengan perjanjian Allah.

Pernikahan sekilas adalah aktivitas duniawi belaka, namun dalam Islam nikah merupakan ibadah yang secara tegas dinyatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW (Setiyowati, 2021, p. 45).

Dalam Hukum Islam perkawinan (akad) adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan tersebut baik itu terhadap suami, isteri maupun keturunannya kelak (Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2020, p. 45).

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum bagi semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. *Sunnatullah* bagi kehidupan makhluk ini ditegaskan Allah melalui sejumlah firman-Nya, antara lain di dalam Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya :

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya. Demi menjaga martabat kemanusiaannya, diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Di sinilah nilai sakral suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT (Setiyowati, 2021, p. 46).

Perkawinan bukan saja persoalan biologis dan bukan juga hubungan pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan teologis. Melihat perkawinan dari aspek-aspek seksual dan spek hubungan biologis semata, berarti sama dengan apa yang terjadi di lingkungan. Dalam Islam mengkongkretkan hubungan dan tanggung jawab antara suami isteri dalam bentuk hukum-hukum (Setiyowati, 2021, p. 48).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri bagi segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dari makhluk Allah yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembangbiak dan meneruskan keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau "*miitsaaqan gholiidhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 KHI). Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam (Pasal 4 KHI) (Simanjuntak, 2015, p. 78).

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dasar hukum perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;
- e. Kompilasi Hukum Islam.

3. Syarat-syarat Sah Perkawinan

Agar suatu perkawinan menjadi sah secara hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang utuh, maka perkawinan tersebut disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaannya melarang perkawinan tersebut.;
- b. Perkawinan itu harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
- c. Perkawinan itu harus dilakukan apabila kedua calon baik itu pria maupun wanita telah berumur 19 tahun;
- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan belum berumur 19 tahun, maka perkawinan tersebut harus memperoleh penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.;
- e. Seorang laki-laki hanya dapat menikahi seorang perempuan, kecuali jika ia memenuhi syarat, alasan dan tata cara beristri lebih dari satu (poligami).;
- f. Pria hanya boleh menikahi wanita, artinya pernikahan sesama jenis dilarang oleh hukum;

- g. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama;
- h. Seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh menikah lagi sebelum lewat masa iddahnya;
- i. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak yang dilarang oleh undang-undang. Pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang untuk menikah adalah sebagai berikut :
- 1) Mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
 - 2) Mereka yang mempunyai hubungan darah sampingan, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara laki-laki orang tuanya dan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki neneknya;
 - 3) Mereka yang masih terikat perkawinan, yaitu mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan ibu atau ayah tiri.;
 - 4) Yang mempunyai hubungan menyusui yaitu orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, saudara kandung yang menyusui, dan bibi/paman yang menyusui;
 - 5) Mereka yang bersaudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- 6) Mereka yang memiliki hubungan yang agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah (Fuady, 2014, pp. 13 - 15).

4. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian ibadah, seperti adanya calon mempelai pria atau wanita dalam perkawinan. (Ghozali, 2015, p. 33).

Adapun rukun-rukun pernikahan antara lain sebagai berikut::

- a. Pihak yang akan melaksanakan ijab qabul yaitu calon mempelai pria dan wanita;
- b. Wali nikah;
- c. Saksi nikah;
- d. Akad nikah/ijab qabul.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun nikah, yaitu sebagai berikut :

- a. Calon suami, syaratnya
 - 1) Muslim;
 - 2) Pria;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat memberikan persetujuan;
 - 5) Tidak ada batasan pernikahan.

b. Calon istri, syaratnya

- 1) Muslim;
- 2) Wanita;
- 3) Jelas orangnya;
- 4) Dapat dimintai persetujuannya;
- 5) Tidak ada batasan pernikahan.

c. Wali nikah, syaratnya

- 1) Pria;
- 2) Dewasa;
- 3) Memiliki hak perwalian;
- 4) Tidak ada penghalang untuk perwalian.

d. Saksi Nikah, syaratnya

- 1) Minimal dua pria;
- 2) Hadir dalam ijab qabul;
- 3) Dapat memahami arti akad;
- 4) Muslim;
- 5) Dewasa.

e. Ijab Qabul, syaratnya

- 1) Adanya surat nikah dari walinya;
- 2) Ada surat pernyataan penerimaan dari calon mempelai wanita;
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;

- 4) Antara ijab dan abul menyambung;
- 5) Orang yang terkait ijab dan abul tidak sedang ihram haji atau umrah;
- 6) Pelaksanaan ijab dan qabul harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, dan dua orang saksi. (Setiyowati, 2021, pp. 66 - 67).

5. Asas-asas Hukum Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut::

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- b. Pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak sah menurut hukum negara apabila perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak menikah.;
- c. Pada prinsipnya prinsip monogami berlaku. Artinya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya boleh menikahi seorang istri, jika tidak boleh lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Kecuali telah memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang, termasuk persetujuan istri yang sudah ada dan juga harus sesuai dengan agama yang dianutnya;

- d. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, hukum mensyaratkan kedewasaan jiwa dan raga calon mempelai. Oleh karena itu, undang-undang mengizinkan perkawinan dilangsungkan setelah kedua belah pihak mencapai usia 19 tahun;
- e. Perceraian itu rumit, karena hukum menganggap bahwa tujuan pernikahan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.;
- f. Prinsip emansipasi antara suami istri berlaku, agar kedudukan istri dan suami seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.;
- g. Pernikahan itu tidak rumit. Oleh karena itu, pelibatan pengadilan dalam proses perceraian hanya untuk menjamin terselenggaranya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi suami istri. (Fuady, 2014, pp. 10 - 11).

B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pemberian izin nikah kepada anak di bawah umur sering disebut dengan dispensasi perkawinan, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan , sebagai berikut :

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah menapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.”

Tinjauan yuridis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab. Meskipun secara factual diakui bahwa pernikahan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama (Candra, 2018, pp. 113 - 114).

Namun pada November 2019 terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 tentang batasan usia yang boleh menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk wanita berusia 19 tahun. Jika belum memenuhi usia tersebut maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Dispensasi Nikah adalah suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum berumur 19 tahun seperti yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua calon yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umurnya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

a. Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan *“Bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun.”* Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dinyatakan :

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dalam Pasal 8 dinyatakan:

“Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami/isteri.”

b. Dispensasi Nikah Berdasarkan Kontruksi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan dan usia ideal untuk melaksanakan pernikahan. Namun ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah (keluarnya sperma) untuk pria. Namun masa baligh pria cenderung lebih lambat sekitar tiga sampai lima tahun. Di saat wanita sudah mengalami menstruasi, sedangkan kebanyakan para pria remaja belum mengalami mimpi basah (Candra, 2018, p. 25).

Masa baligh akan memengaruhi dalam perilaku terhadap lawan jenisnya, rasa ketertarikan mulai tumbuh, efek sampingnya dapat bermacam-macam jenisnya tergantung masing-masing menyikapinya. Selain dilihat dari masa baligh kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari faktor usia (Candra, 2018, p. 126).

Pada dasarnya hukum islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-quran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan

pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (Candra, 2018, p. 134).

Dari penjelasan ayat di atas, Rasulullah SAW menasehati kaum muda untuk menikah dengan syarat memiliki kemampuan. Selain itu, Al-Qur'an dan Hadits juga mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia kedewasaan dalam fiqh ditentukan oleh tanda-tanda fisik, yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Mengenai asas kedewasaan dalam pernikahan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia untuk menikah secara rinci melainkan lebih membahas hukum menikahkan anak di bawah umur (Candra, 2018, pp. 134 - 135).

3. Penerapan Asas-Asas Pernikahan Dalam Dispensasi Nikah

a. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.

b. Asas Perkawinan untuk Selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh keturunan dan ketentraman, serta cinta dan kasih sayang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan prinsip bahwa pernikahan itu untuk selamanya, bukan hanya untuk waktu tertentu. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus dilandasi dengan kerelaan hati dan yang bersangkutan telah melihatnya terlebih dahulu agar nantinya tidak menyesal setelah menikah dan dengan melihat dan mengetahui sebelumnya akan dapat melanggengkan kesepakatan antara keduanya. suami dan istri.

c. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum Islam, perempuan dan laki-laki tidak selalu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Terkadang wanita memiliki lebih banyak hak dan kewajiban daripada pria dan terkadang pria memiliki lebih banyak hak dan kewajiban daripada wanita. Dalam

perkawinan, seorang pria dan seorang wanita masing-masing harus melepaskan sebagian dari haknya dan memikul kewajiban baru, selain mendapatkan hak baru dari masing-masing pihak.

d. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya melangsungkan pernikahan pada hakekatnya merupakan implementasi dari ajaran agama. Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan memberikan batasan terhadap rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal demi hukum. Demikian pula agama memberikan ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti adanya mahar dalam perkawinan dan juga kesanggupan.

e. Asas Kematangan Calon Mempelai

Secara tegas tidak ditentukan alasan berlakunya asas ini dalam hukum islam. Meskipun demikian, asas ini dapat diterima dengan alasan kemaslahatan. Menurut Juhaya S. Praja kemaslahatan itu dapat ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia, kemaslahatan di tinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat, serta kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia dan individu (Candra, 2018, pp. 113 - 126).

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Wilayah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terletak di Jalan Diponegoro Nomor 10-11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Secara geografis Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% perairan dan rawa. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Sebelah timur dengan Kabupateng Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Kampar;
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan yang terdiri dari 154 desa yaitu :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Rambah | 9. Kepenuhan Hulu |
| 2. Rambah Samo | 10. Rokan IV Koto |
| 3. Rambah Hilir | 11. Pendalian IV Koto |
| 4. Ujung Batu | 12. Kunto Darussalam |
| 5. Bangun Purba | 13. Tambusai Utara |

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 6. Tambusai | 14. Kabun |
| 7. Tandun | 15. Pagaran Tapah Darussalam |
| 8. Kepenuhan | 16. Bonai Darussalam |

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Peradilan Agama adalah Peradilan Tingkat Pertama yang tugas dan wewenangnya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dibuat berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis peradilan dan administrasi untuk pengadilan tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada seluruh unsur di lingkungan Peradilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum Islam kepada instansi Pemerintah di wilayah kerjanya, jika diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan bantuan dalam pembagian harta warisan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Waarmeking akta waris di bawah tangan untuk pengambilan simpanan/tabungan, pensiun dan sebagainya;
- g. Pelaksanaan tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan penelitian/penelitian dan sebagainya.

3. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Peradilan Agama menurut tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan wilayah hukumnya adalah wilayah provinsi (Mardani, 2010, p. 53).

Kompetensi (kewenangan) pengadilan agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan

pengadilan agama untuk mengadili berdasarkan bahan hukum (material law). Sedangkan kompetensi relatif peradilan agama mengacu pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”


Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (yang berwenang adalah pengadilan di tempat tinggal terdakwa). Namun terdapat beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu sebagai berikut:

“ a.) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat; b.) Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat; c.) Apabila gugatan mengenai harta benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu terletak; d.) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut” (Mardani, 2010, pp. 53 - 54).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus

memutus sengketa harta benda atau sengketa perdata lainnya yang berkaitan dengan benda yang disengketakan di luar Pasal 49 apabila pokok perkaranya perselisihan adalah antara orang-orang islam.

Pengadilan agama juga berwenang memberikan keterangan atau nasehat mengenai penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (itsbat) atas kesaksian orang-orang yang pernah melihat atau menyaksikan yang baru. bulan setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriah tahun Dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan keputusan rasional penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal (Mardani, 2010, p. 55).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (4) Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan.

Perkawinan itu sendiri memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sehingga apabila seseorang itu hendak melaksanakan perkawinan harus mengerti terlebih dahulu tujuan dari dilakukan perkawinan agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang sesuai berdasarkan ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku (Ghozali, 2015, p. 22).

Hal ini berkaitan dengan hasil responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 1

Tanggapan responden tentang pengetahuan responden mengenai tujuan perkawinan

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi %
1.	Mengetahui	8 Orang	27%
2.	Tidak Mengetahui	22 Orang	73%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 8 orang dari 30 orang atau 27% memberikan jawaban mengetahui mengenai tujuan dilakukan perkawinan dan sebanyak 22 orang dari 30 orang atau 73% memberikan jawaban ketidaktahuan mereka mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri, kebanyakan dari mereka menikah hanya kemauan dari dalam diri tanpa mengetahui terlebih dahulu apa itu tujuan perkawinan yang baik dan benar agar terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Namun dalam keadaan mendesak, apabila yang akan melangsungkan perkawinan belum berusia 19 tahun, kedua orang tua/wali dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Penulis melakukan wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian: Bagaimana Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama

Pasir Pengaraian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kepada Bapak Muhammad Yunus selaku Panitera :

“Bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sejak November tahun 2019 lalu pada saat dikeluarkan nya revisi mengenai batas usia yang diperbolehkan menikah bagi pihak perempuan menjadi 19 tahun yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melaksanakan aturan yang telah diperbaharui, yang mana dengan adanya aturan terbaru ini menyebabkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menerima lonjakan yang cukup drastis untuk perkara permohonan dispensasi nikah naik berkisar 2 x lipat dari tahun sebelumnya.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021)

Adanya pembaharuan mengenai batas usia yang boleh menikah bagi wanita yang semula berusia 16 (enam belas) tahun kemudian direvisi menjadi 19 (sembilan belas) tahun sehingga hal ini mengakibatkan tingginya tingkat permohonan dispensasi nikah yang masuk khususnya di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Berdasarkan tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang disebabkan oleh bertambahnya batas usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini tentunya menjadi aturan baru bagi masyarakat awam yang sebagian belum mengetahui dan memahami bahwa ada aturan hukum yang mengatur tentang usia boleh menikah baik bagi pria maupun wanita. Hal ini terkait dengan hasil jawaban

responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 2

Tanggapan responden tentang pihak dalam perkara dispensasi nikah mengenai pengetahuan responden tentang adanya aturan yang mengatur mengenai batas usia yang diperbolehkan menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi %
1.	Mengetahui	7 Orang	23%
2.	Tidak Mengetahui	23 Orang	77%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7 orang dari 30 orang atau 23% memberikan jawaban mengetahui mengenai adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai batas usia seseorang itu diperbolehkan menikah agar sah dimata hukum dan sebanyak 23 orang dari 30 orang atau 77% memberikan jawaban ketidaktahuan mereka mengenai adanya aturan yang berlaku mengenai perkawinan khususnya batas usia yang diperbolehkan menikah.

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Muhammad Yunus, Panitera tersebut menyatakan:

“Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat seseorang itu dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama lebih dipersulit dari aturan yang lama, yang mana dalam aturan yang terbaru ini syarat-syarat nya lebih banyak dan lebih terperinci. Misalnya salah satu contoh syaratnya yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan penetapan dispensasi nikah hal ini tentunya berbeda dari aturan sebelumnya. Untuk lebih terperinci mengenai syarat dispensasi nikah dapat dilihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa persyaratan administrasi yang harus ada dalam mengajukan Dispensasi Perkawinan adalah sebagai berikut :

“ 1.) Surat Permohonan; 2.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali; 3.) Fotokopi Kartu Keluarga; 4.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak; 5.) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Anak dan/atau akta kelahiran calon suami suami/istri; 6.) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Bersekolah dari sekolah anak; 7.) Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas.”

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi nikah, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Ajudikasi Permohonan Dispensasi Perkawinan. Peraturan ini mengatur secara rinci prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah di pengadilan, termasuk syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, dan siapa yang dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Selain itu, peraturan ini juga mengatur hal-hal apa saja yang harus diperhatikan hakim dalam memeriksa suatu perkara dispensasi perkawinan apakah akan ditolak atau dikabulkan (Al Hasan, 2021, p. 8).

Setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang aturan pelaksanaannya ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan proses mengadili perkara dispensasi perkawinan harus tunduk pada peraturan ini.

Dari hasil wawancara yang penulisan lakukan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Fahadil Amin Al Hasan menyatakan:

“Perkawinan dibawah umur itu harus didasarkan atas kehendak diri sendiri yang memang ingin menikah dan bisa dipastikan apabila ditemukan fakta didalam persidangan apabila hakim menemukan bahwa pelaksanaan

perkawinan itu atas dasar desakan orang tua, jelas akan dipastikan tidak dikabulkan dan pasti akan ditolak. Oleh karena itu dalam pengaturan tentang perkawinan harus melibatkan anak itu sendiri. Berbeda dengan zaman dahulu yang mengajukan dispensasi kawin itu hanya orang tua nya saja tanpa harus melibatkan anak dan kalau sekarang anak wajib dihadirkan dalam persidangan.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021)

Secara sosiologis, kasus mengenai perkawinan dibawah umur seolah-olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah Negara. Namun apabila ditinjau dari prespektif perlindungan anak bahwasanya perkawinan dibawah umur dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis.

Perkawinan dibawah umur akan memberikan dampak pada tercabutnya hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa yang cepat. Dengan demikian, sebisa mungkin agar perkawinan dini dapat dicegah dan tidak perlu terjadi (Al Hasan, 2021, pp. 15 - 16). Hal ini berkaitan dengan jawaban responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 3

Tanggapan responden tentang pengetahuan mengenai efek dari melakukan perkawinan dibawah umur

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi%
1.	Mengetahui	0	0
2.	Tidak Mengetahui	30 Orang	100%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwasanya 30 orang dari jumlah seluruhnya yaitu 30 orang atau 100% memberikan jawaban ketidaktahuan mereka mengenai efek negatif dari melakukan perkawinan dibawah umur, mereka menganggap tidak ada perbedaan antara melakukan perkawinan dibawah umur dengan yang telah cukup umur. Mereka memberikan jawaban bahwa melakukan perkawinan itu merupakan perintah agama dan tidak ada efek negatif dari melakukan perkawinan tersebut karna didasarkan atas niat mereka untuk melakukan perkawinan karna merupakan sebagian dari agama.

Perkawinan dibawah umur memberikan banyak dampak yang negatif bagi anak, yang mana seharusnya mereka masih merasakan bangku sekolah untuk menimba ilmu menjadi terputus karna melaksanakan pernikahan, sehingga mengharuskan mereka untuk menjadi ibu rumah tangga yang pada dasarnya fisik dan mental nya pun belum siap untuk membangun serta menjalankan suatu pernikahan yang bahagia dan kekal sesuai yang telah diatur dalam Undang-

Undang. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang penulis lakukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III. 4

Tanggapan responden tentang pihak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang berstatus pelajar/tidak

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi %
1.	Ya	13 Orang	43%
2.	Tidak	17 Orang	57%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan, bahwasanya sebanyak 13 orang dari 30 orang atau 43% memberikan jawaban masih berstatus pelajar ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah sedangkan 17 orang dari 30 orang atau 57% memberikan jawaban bahwa pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sudah tidak bersekolah lagi (sudah tamat sekolah/putus sekolah).

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Gustomo Try Budiharjo menyatakan:

“Mengenai permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ditemukan beberapa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Alasan

yang sering dicantumkan dalam surat permohonan itu biasanya berisikan karna anak mereka telah menjalin hubungan yang sudah cukup lama ataupun dinyatakan bahwasanya mereka telah bertunangan dan memiliki hubungan yang telah sedemikian eratnya. Namun fakta yang sering saya temui dalam persidangan kebanyakan anak yang dimintai keterangannya itu menyatakan bahwasanya dirinya telah hamil, oleh karena itu diharuskan untuk segera menikah.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021)

Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi dalam keluarga seringkali menjadi faktor pendorong orang tua untuk cepat menikahkan anaknya. Hal ini terjadi karena orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah anaknya terkadang yang mengakibatkan anak harus memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan tidak ingin menjadi beban keluarga bagi orang tuanya sehingga dengan menikahkan diri dianggap beban ekonomi keluarga berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga.

Hal ini masih sering terjadi dan banyak dijumpai di pedesaan, namun di perkotaan pun sudah mulai banyak terjadi, berapapun usia anak yang belum mencapai usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan karena

dianggap mampu. untuk meringankan beban keluarga yang sudah sulit secara ekonomi.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar 9 tahun. Namun, karena keterbatasan ekonomi yang rendah, seringkali hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan terabaikan, karena mereka tidak mampu membayar uang sekolah atau tidak mampu membeli semua perlengkapan sekolah.

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga seringkali orang tua hanya pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah. Hal ini justru dapat menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di masyarakat, sehingga banyak terjadi pernikahan dini karena tidak lagi bersekolah.

3. Faktor Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan di daerah padat penduduk atau kehidupan masyarakat pedesaan biasanya ditandai dengan hubungan yang sangat menentukan antara tetangga dan teman. Pola hidup yang ditandai dengan ikut campur dalam kehidupan keluarga lain, yang bukan tidak mungkin, akan berdampak sangat serius.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang nikah muda dalam perkawinan sering terjadi, misalnya karena kekhawatiran

orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah remaja padahal anaknya belum dewasa atau masih di bawah umur. Biasanya orang tua yang tinggal di pedesaan atau perkotaan jika anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak memiliki kegiatan, pada umumnya akan cepat menikahkan anaknya karena takut menjadi perawan tua.

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Fenomena hamil di luar nikah sudah banyak kita jumpai dan kita jumpai di masyarakat sekitar, karena hampir setiap saat di media sosial, TV dan media lainnya disajikan berita tentang seks. Sehingga jika anak tidak memiliki bekal kecerdasan emosional, maka anak akan tampak penasaran dan atau bahkan mengikuti pergaulan teman-temannya yang tidak baik, misalnya berhubungan seks di luar nikah.

Adapun faktor penyebab hamil di luar nikah yang harus dinikahkan untuk menghindari aib bagi keluarganya, walaupun masih di bawah umur, perkawinan tetap dilaksanakan karena anak perempuan sudah hamil. Selain itu, gaya hidup dan perilaku seks bebas mempercepat peningkatan kehamilan pada masa remaja. Hal ini juga dapat disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak sering dipengaruhi oleh hubungan mereka, yang sering terjatuh dalam pergaulan bebas dan salah.

Berdasarkan hasil kuisioner yang penulis lakukan terhadap responden dispensasi nikah, dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel III. 5

Tanggapan respnden tentang alasan-alasan pemohon yang digunakan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi %
1.	Dijodohkan oleh kedua orang tua	-	-
2.	Faktor Ekonomi	7 Orang	23%
3.	Faktor Agama	3 Orang	10%
4.	Faktor Pendidikan	5 Orang	17%
5.	Atas Dasar Kemauan Diri Sendiri	15 Orang	50%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah itu tidak atas kehendak kedua orang tua maupun perjodohan, dan sebanyak 7 oarang dari 30 orang atau 23% memberikan jawaban dikarenakan faktor perekonomian yang masih rendah, sebanyak 3 orang dari 30 orang atau 10% memberikan jawaban karena faktor keagamaan yang mana mereka beranggapan bahwasanya dalam agama islam tidak ada aturan mengenai batasan usia yang diperbolehkan menikah, dan untuk sebanyak 5 orang dari 30 orang atau 17% memberikan jawaban karena faktor pendidikan yang mana mereka telah lulus sekolah ataupun sudah tidak bersekolah sedangkan untuk alasan atas dasar keinginan sendiri sebanyak 15 orang dari 30 orang atau 50% dengan memberikan jawaban bahwasanya mereka telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai.

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Fahadil Amin Al Hasan menyatakan :

“Untuk pemeriksaan perkara dispensasi nikah terdapat beberapa perbedaan dari aturan sebelumnya, contohnya saat ini hakim yang memeriksa yaitu hakim tunggal yang diutamakan telah mengikuti pelatihan, selain itu syarat nya juga lebih banyak dan kongkret, dan hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada anak, orang tua anak dan orang tua calon suami/istri, masih banyak perbedaannya untuk lebih jelas lihat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021).

B. Faktor – Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pertimbangan hakim harus terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan Negara Indonesia yang sah, khusus, dan berwenang dalam perkara perdata bagi umat Islam di Indonesia.

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan pengadilan tingkat pertama yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah (Mardani, 2010, p. 54).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia yang boleh menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Sejak saat itu, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak menerima permohonan dispensasi perkawinan. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menyelesaikan 151 perkara dispensasi nikah.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa produk peradilan agama terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan. Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugata berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Sedangkan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunteer), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, dan itsbat nikah (Rasyid, 2016).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Gustomo Try Budiharjo menyatakan:

“Dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah, hakim merasa dilematis dimana satu sisi fakta di masyarakat yang mana masyarakat kita bukan masyarakat yang modern, tidak seperti masyarakat luar negeri yang jika ada wanita hamil ya sudah mereka menganggapnya dengan biasa dimana hamil bisa sambil bersekolah maupun bekerja walaupun tidak punya pasangan. Berbeda dengan kita saat ini. Jadi dilematisnya yang dirasakan hakim seperti itu ketika pengadilan mengabulkan perkara dispensasi nikah dikira pengadilan melegalkan perkawinan anak dibawah umur dan jika tidak dikabulkan banyak juga yang mengatakan bahwasanya pengadilan agama mempersulit dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021)

Dalam proses persidangan perkara dispensasi nikah, bahwasanya hakim diwajibkan untuk menanyakan kepada para pihak yang melakukan dispensasi nikah alasan mereka melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini juga menjadi salah satu dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Yang mana berdasarkan jawaban responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 6

Tanggapan responden dalam proses persidangan apakah hakim menanyakan alasan melakukan perkawinan dibawah umur

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi%
1.	Ya	30 Orang	100%
2.	Tidak	0	0
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa keseluruhan jumlah responden yaitu sebanyak 30 orang dari 30 orang jumlah seluruhnya memberikan jawaban dalam proses persidangan yang mereka lakukan, hakim terlebih dahulu menanyakan apa alasan melakukan dibawah umur.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dalam Pasal 17 dinyatakan:

“Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan: a.) perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan b.) konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.”

Sedangkan faktor pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang dapat penulis simpulkan dari beberapa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Kelengkapan Administrasi

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila calon laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Sehingga apabila salah satu dari pasangan calon suami istri tersebut belum cukup umur, maka wajib memiliki surat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Persyaratan lebih rinci tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Perkawinan. Sehingga hakim berpedoman dengan aturan tersebut dalam melakukan pemeriksaan dispensasi nikah. Dalam persidangan hakim juga akan melihat syarat-syarat apakah telah terpenuhi sesuai yang ada dalam aturan tersebut atau tidak

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah jika syarat administrasinya telah lengkap disertai dengan faktor-faktor pertimbangan hakim yang lainnya, jika telah terpenuhi semuanya dan pantas untuk diberikan penetapan dispensasi nikah maka pengadilan akan memberikan penetapan kepada pihak yang akan melakukan perkawinan.

Berdasarkan jawaban responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 7

Tanggapan responden tentang hambatan dalam melakukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi%
1.	Ya	17 Orang	57%
2.	Tidak	13 Orang	43%
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 17 orang dari 30 orang atau 57% menjawab kendala yang mereka alami dalam mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian salah satunya dari segi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mengajukan dispensasi nikah sedangkan sebanyak 13 orang dari

30 orang atau 43% menjawab tidak ada kendala dalam melengkapi persyaratan dalam mengajukan dispensasi nikah.

2. Tidak Adanya Larangan Perkawinan

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi perkawinan adalah dengan memperhatikan bahwa tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang a. memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping; c. memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri); d. sepersusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristri lebih satu orang; dan f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama Bapak Fahadil Amin Al Hasan memberikan jabaran contoh perkara dispensasi nikah yang telah dikabulkan oleh hakim sebagaimana berikut :

Pemohon

Nomor Penetapan : 447/Pdt.P/2020/PA.Ppg

Tanggal Pengajuan : 18 Desember 2020

Pemohon I : Dukat Mutioro Bin Doyo

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Umur : 60 Tahun

Pemohon II : Sarti Bin Ngadiran

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Umur : 47 Tahun

Orang Tua Dari : Safitri Binti Dukat Mutioro

Domisili Pemohon : Dusun KUD, Kota Bangun, RT.007
RW.001, Desa Batang Kumu,
Kec.Tambusai, Kab. Rokan Hulu

Sidang Penetapan : 28 Desember 2020

Dalam permohonan ini persidangan hanya berjalan 1 (satu) kali persidangan.

Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya dalam berita acara, dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua calon tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak terikat hubungan darah;

- b. Bahwa kedua pasangan telah aqil balig secara agama islam dan sudah siap untuk melaksanakan perkawinan;
- c. Bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya;
- d. Dan meminta Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam haal ini dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya.

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Fahadil Amin Al Hasan juga menyatakan :

“Salah satu faktor saya dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dengan melihat apakah kedua calon itu mempunyai hubungan darah atau tidak, melihat apakah menurut aturan agamanya ataupun aturan hukum lainnya menyebutkan adanya larangan bagi keduanya atau tidak, jika tidak ada larangan untuk menikah maka hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020)

3. Asas Kemaslahatan dan Kemudharatan

Pertimbangan hakim yang sering kali digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yaitu melihat dari asas kemanfaat dan kemudharatan yang akan terjadi bagi kedua belah pihak kedepannya. Tentunya asas kemanfaatan ini menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan manfaat bagi pihak yang mencari keadilan di masyarakat luas.

Sebelum memberikan penetapan dispensasi nikah, hakim dalam persidangan wajib memberikan nasehat dan masukan kepada para pihak untuk menunda perkawinan tersebut sampai mereka telah cukup umur. Agar mereka tidak melakukan perkawinan dibawah umur yang mana dapat memberikan efek negatif bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang penulis lakukan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut :

Tabel III. 8

Tanggapan responden tentang dalam persidangan apakah hakim memberikan saran terlebih dahulu atau tidak kepada para pihak dalam perkara dispensasi nikah

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentasi%
1.	Ya	30 Orang	100%
2.	Tidak	0	0
Jumlah		30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa seluruh jumlah responden yaitu 30 orang atau 100% memberikan jawaban hakim dalam proses persidangan terlebih dahulu memberikan saran kepada para pihak dalam perkara dispensasi nikah untuk menunda perkawinan dibawah

umur terdahulu sampai telah cukup umur berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang bernama bapak Gustomo Try Budiarjo menyatakan :

“Hampir setiap putusan/ penetapan dispensasi nikah alasan darurat itu pasti disebutkan, yang mana dijelaskan jika ada suatu kemudharatan atau 2 (dua) kemudharatan maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan, artinya perkawinan dibawah umur itu merupakan suatu kemudharatan sedangkan jika tidak dinikahkan pun mudharat juga karena takut atau dikhawatirkan akan melakukan kemaksiatan atau bahkan sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleg agama dan takut malah berimbas lagi terhadap perbuatan kemudharatan yang lebih besar lagi. Nah hal ini biasanya dalam putusan dispensasi nikah pasti dipertimbangkan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020)

Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan keadaan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, sehingga dengan berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, syarat tersebut sangat mendesak karena orang tua sudah tidak mampu lagi. untuk mengatasi perilaku anak-anaknya.

Apabila hakim telah mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi kedua belah pihak maka penetapan dispensasi nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat dipergunakan oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan karna telah mendapatkan izin melakukan perkawinan dibawah umur dari pengadilan.

Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam suatu putusan. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan hakim itu adalah kepala atau judul putusan yang berbentuk dalam kalimat “*demi keadilan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Zaharnika, 2019, p. 59).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Fahadil Amin Al Hasan menyatakan:

“Saya pernah mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang mana calon isterinya tersebut sudah dalam keadaan mengandung, dan saya tetap mengabulkan meskipun umurnya masih 14 tahun dimana sebenarnya usia tersebut masih terlalu muda dimana usia itu dianggap belum siap untuk menjalankan rumah tangga yang baik. Namun untuk menghindari suatu kemudharatan dimana menghindari lahirnya anak haram yang akan memberikan dampak negatif bagi anak kedepannya, saya mengabulkan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi calon suami isteri dan

juga bagi anak nya kelak jika sudah dilahirkan.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020)

Sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang penulis lakukan dengan responden yaitu sebagai berikut :

Tabel III. 9

Tanggapan responden tentang usia pihak pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase %
1.	< 16 Tahun	11 Orang	37%
2.	16 – 18 Tahun	19 Orang	63%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 11 orang dari 30 orang atau 37% memberikan jawaban bahwa pada saat mengajukan dispensasi nikah mereka masih berusia <16 tahun, sedangkan sebanyak 19 orang dari 30 orang atau 63% memberikan jawaban saat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berusia 16 – 18 tahun.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, selaku Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menyatakan:

“Sebenarnya adanya aturan yang mengatur batas umur yang diperbolehkan menikah salah satunya untuk mengurangi atau menekan angka perceraian dini yang masih banyak terjadi hal ini disebabkan

karena beberapa faktor salah satunya yang mana emosional keduanya belum stabil dan belum bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa.” (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2020)

Sehingga hal ini sesuai dengan hasil kuisisioner yang penulis lakukan kepada responden sebagai berikut :

Tabel III. 10
Tanggapan responden tentang kendala yang dihadapi pasca melakukan perkawinan dibawah umur

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah	Presentase %
1.	Ya	20 Orang	67%
2.	Tidak	10 Orang	33%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber : Data Olahan pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 20 orang dari 30 orang atau 67% menjawab ada masalah setelah terjadi perkawinan di bawah umur, sedangkan 10 orang dari 30 orang atau 33% menjawab bahwa hubungan mereka harmonis dan tidak ada masalah yang serius.

Salah satu masalah/kendala yang terjadi dalam rumah tangga mereka setelah melakukan perkawinan dibawah umur melalui hasil kuesioner mereka memberikan jawaban yaitu terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, terjadinya pertengkaran yang

cukup sering karena adanya perbedaan pendapat, mulai timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), suami bahkan malas untuk mencari nafkah buat keluarga setelah beberapa bulan pernikahan serta ada yang sampai terjadi perceraian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah bahwa Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah memberlakukan aturan ini, sehingga Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mengalami lonjakan kasus dispensasi perkawinan pasca revisi batas usia yang boleh menikah bagi perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Persyaratan untuk mengajukan dispensasi nikah juga lebih sulit dari sebelumnya. Yang mana mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang dirinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan adalah sebagai berikut: 1.) Kelengkapan Administrasi, 2.) Tidak Ada Larangan Menikah, 3.) Asas Manfaat dan Kermudharatan.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan, adapun sarannya adalah :

1. Sebaiknya kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia yang boleh menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun yang seharusnya pelaksanaannya harus lebih memperhatikan tujuan utama perubahan Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan mengurangi angka perceraian dini.
2. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dalam memberikan penetapan dispensasi nikah harus lebih cermat, selektif dan berhati-hati serta mempertimbangkan faktor-faktor penyebab dispensasi nikah diajukan guna menekan angka perkawinan di bawah umur.
3. Sebaiknya kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, agar penelitian ini lebih akurat data dan hasil penelitian, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan jangka waktu yang

lebih lama, sehingga dapat dilihat secara efektif mengenai pengaruh peningkatan batas usia yang diperbolehkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun dan peningkatan permohonan dispensasi nikah.



Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

Al – Qur'an

Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

....., *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012.

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Buku Panduan Penelitian Skripsi*, UIR Press, 2014.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok, 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur*, Kencana, Jakarta, 2018
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-harta Benda dalam Perkawinan)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2021
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020

....., *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Artikel dan Jurnal

Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan*

Agama Bantul, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 2 Tahun 2013.

Fahadil Amin Al Hasan, *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Dahulu dan Sekarang (Pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)*, Tahun 2021

Nurhadi, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*, UIR Law Review, Vol.02 No.02, Tahun 2018.

M. Fauzul, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Pkc)*, Skripsi, Pekanbaru, 2019

R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Vol.01 No.01, Tahun 2019.

....., *Pembuatan Perjanjian Kawin Oleh Suami Istri yg Beragama Hindu Terhadap Perkawinan yg Belum Dicatatkan*, Tahun 2017.

Widya Melati Sukma, *Istbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Pekanbaru, 2019

4. Internet

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-berikut-contoh-rencananya-kln.html>

<https://www.lapor.go.id/instansi/pengadilan-agama-pasir-pengaraian>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db127b0b52f3/dispensasi-perkawinan-tetap-dimungkinkan--begini-syaratnya-menurut-uu-perkawinan-yang-baru/>

<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647606>

